



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psb. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHAIRUL BIN HENDRO PANGGILAN BUYUNG;**
2. Tempat lahir : Maligi;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/20 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Aua Nagari Sungai Aua
Kecamatan Sungai Aua
Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Khairul Bin Hendro Panggilan Buyung ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021;

Terdakwa Khairul Bin Hendro Panggilan Buyung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama, Ihda Riska Matondang, S.H., dkk dari Kantor Hukum FIAT JUSTITIA, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan By Pass Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 September 2021 Nomor 145/Pen.Pid.Sus/2021/PN Psb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psb tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psb tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUL Pgl BUYUNG Bin HENDRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok;
 2. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Luffman yang berisi satu batang rokok;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
3. 1 (satu) unit becak motor merk Honda Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBC121AK06225.

Dikembalikan kepada terdakwa Khairul Pgl Buyung Bin Hendro

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya kepada diri terdakwa karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan telah berterus terang menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Khairul Pgl Buyung Bin Hendro pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2021, bertempat dibelakang Kantor Polres Pasaman Barat Jorong Pasaman Baru Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 7 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja dari sdr. ANDI (dalam pencarian) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menyimpannya di bagasi becak sepeda motor milik terdakwa dan membawanya kerumah. Pada hari Jumat 9 Juli 2021 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa tertangkap basah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. PHP II. Kemudian terdakwa dibawa oleh saksi SUHARTANTO dan saksi IRWAN selaku petugas keamanan PT. PHP II ke Polres Pasaman Barat. Sesampainya di Polres Pasaman Barat sekira pukul 20.30 terdakwa membuka bagasi becak yang digunakan untuk membawa berondolan sawit. Saat terdakwa membuka ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok luffman yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan timah rokok. Saat ditanyakan terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan petugas kepolisian untuk diproses secara hukum.

- Berdasarkan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor: 70/LB.VII.14354/2021 Tanggal 12 Juli 2021 dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) bungkus kecil Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok dengan berat kotor 2,05 (dua koma nol lima) gram. Dengan rincian berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat pembungkus berupa kertas timah rokok sebesar 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram.

Diambil dari bungkus kecil narkotika golongan I jenis ganja dengan total 0,4 (nol koma empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram narkotika jenis ganja kering untuk pembuktian perkara disidang pengadilan.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psb



- Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0647.K tanggal 22 Juli 2021 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,4 (nol koma empat) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar Ganja (Cannabis) : positif (+) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa narkotika golongan I jenis ganja dengan berat 1,26 (satu koma dua enam) gram didalam becak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KHAIRUL Pgl BUYUNG Bin HENDRO pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2021, bertempat dibelakang Kantor Polres Pasaman Barat Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu 7 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja dari sdr. ANDI (dalam pencarian) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menyimpannya di bagasi becak motor milik terdakwa dan setelah itu pulang. Dalam perjalanan terdakwa berhenti didaerah kebun sawit PT. Agrowiratama, kemudian terdakwa mengambil rokok luffman dan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis ganja serta mengeluarkan tembakaunya dan memasukan ganja tersebut kedalam rokok dan digulung hingga menjadi sebatang rokok. Kemudian terdakwa membakar rokok tersebut dengan korek dan menghisapnya seperti hal nya menghisap rokok biasanya sampai rokok tersebut habis. Setelah itu terdakwa meletakkan kembali paket ganja tersebut kedalam bagasi becak motor dan terdakwa pun pulang. Pada hari Jumat 9 Juli 2021 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psb



tertangkap basah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. PHP II. Kemudian terdakwa dibawa oleh saksi SUHARTANTO dan saksi IRWAN selaku petugas keamanan PT. PHP II ke Polres Pasaman Barat. Sesampainya di Polres Pasaman Barat sekira pukul 20.30 terdakwa membuka bagasi becak yang digunakan untuk membawa berondolan sawit. Saat terdakwa membuka ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok luffman yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan timah rokok. Saat ditanyakan terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan petugas kepolisian untuk diproses secara hukum.

- Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0647.K tanggal 22 Juli 2021 telah dilakukan pengajuan barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,4 (nol koma empat) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar Ganja (Cannabis) : positif (+) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba (termasuk Narkoba Golongan I).
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor Sket/27/VII/KA/KSU/RH.00/2021/BNNK pada tanggal 12 Juli 2021 atas nama terdakwa KHAIRUL PGL BUYUNG Bin HENDRO yang ditanda tangani oleh dr. Silfia Mela dan diketahui oleh Kepala Badan Narkoba Nasional Kabupaten Pasaman Barat dilakukan tes urin dengan kesimpulan positif mengkonsumsi Narkoba Jenis GANJA (*Tetra Hydro Cannabinol/THC*).
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhartanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis ganja yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021, sekira pukul 20.30 WIB, yang terjadi di Polres Pasaman Barat;
 - Bahwa ganja tersebut ditemukan di jok sepeda motor milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit berupa brondolan milik perusahaan PT PHP II;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa ditangkap, terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat dan setelah sampai di Polres Pasaman Barat selanjutnya di dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Luffman;
- Bahwa di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) batang rokok dan juga ada ditemukan bungkus yang di dalamnya terdapat seperti daun ganja;
- Bahwa ganja tersebut ditemukan pada saat terdakwa diperiksa dalam perkara pencurian buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa yang menemukan ganja tersebut adalah Saksi Suhartanto dan langsung memberitahu polisi dan pihak kepolisian memanggil terdakwa untuk melihat temuan tersebut;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membuka bagasi becak motor terdakwa tersebut dengan tujuan menemukan nomor rangka becak tersebut;
- Bahwa saat jok becak motor dibuka, ditemukan ganja;
- Bahwa yang mengambil bungkus rokok dari dalam jok becak motor tersebut adalah Saksi Suhartanto;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut diakui oleh Terdakwa kepemilikannya untuk dipakai Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa yang memeriksa nomor rangka becak motor tersebut saksi Suhartanto ikut serta ;
- Bahwa yang membuka jok juga Saksi Suhartanto;
- Bahwa Saksi Suhartanto saksi lihat dengan jelas tidak ada mengangkat ganja tersebut hanya melihat saja ;
- Bahwa bungkus rokok milik terdakwa dan selanjutnya ditutup lagi serta dilaporkan ke polisi;
- Bahwa selanjutnya polisi datang dan memanggil terdakwa;
- Bahwa ganja tidak kelihatan dari luar;
- Bahwa rokok mencurigakan karena rokok pasti disimpan di kantong;
- Bahwa yang memeriksa rokok adalah terdakwa dan langsung dibuka dan diakui terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. Irwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis ganja yang terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021, sekira Pukul 20.30 WIB, yang terjadi di Polres Pasaman Barat;
 - bahwa ganja tersebut ditemukan di jok sepeda motor milik terdakwa;
 - Bahwa awalnya terdakwa ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit berupa brondolan milik perusahaan PT PHP II;
 - Bahwa selanjutnya setelah terdakwa ditangkap, terdakwa dibawa ke polres pasaman barat dan setelah sampai di Polres Pasaman Barat selanjutnya di dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Luffman;
 - Bahwa di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) batang rokok dan juga ada ditemukan bungkusan yang di dalamnya terdapat seperti daun ganja;
 - Bahwa ganja tersebut ditemukan pada saat terdakwa diperiksa dalam perkara pencurian buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa yang menemukan ganja tersebut adalah Saksi Suhartanto dan langsung memberitahu Polisi dan pihak kepolisian memanggil terdakwa untuk melihat temuan tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi dibawa ke Polres Pasaman Barat karena melakukan pencurian buah kelapa sawit;
 - Bahwa saksi membuka bagasi becak motor terdakwa tersebut dengan tujuan menemukan nomor rangka becak tersebut;
 - Bahwa saat jok becak motor dibuka, ditemukan ganja;
 - Bahwa yang mengambil bungkusan rokok dari dalam jok becak motor tersebut adalah Saksi Suhartanto;
 - Bahwa Saksi Suhartanto saksi lihat dengan jelas tidak ada mengangkat ganja tersebut hanya melihat saja ;
 - Bahwa bungkusan rokok milik terdakwa dan selanjutnya ditutup lagi serta dilaporkan ke polisi;
 - Bahwa selanjutnya polisi datang dan memanggil terdakwa;
 - Bahwa ganja tidak kelihatan dari luar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok mencurigakan karena rokok pasti disimpan di kantong;
- Bahwa yang memeriksa rokok adalah terdakwa dan langsung dibuka dan diakui terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Febrian Pratama Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis ganja yang terjadi pada hari Jum' at tanggal 9 Juli 2021, sekira Pukul 20.30 WIB, yang terjadi di Polres Pasaman Barat;
- Bahwa awalnya terdakwa ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit berupa brondolan milik perusahaan PT PHP II, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat dan setelah sampai di Polres Pasaman Barat selanjutnya di dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Luffman yang mana di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) batang rokok dan juga ada ditemukan bungkus yang di dalamnya terdapat seperti daun ganja;
- Bahwa setelah ganja tersebut ditemukan, saksi diberitahu oleh Saksi Suhartanto yang kebetulan saksi kenal, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap becak motor tersebut;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa bahwa saat diperiksa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung ganja;
- Bahwa ganja ditemukan didapat terdakwa dari Andri di Sungai Aur;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap di belakang polres pasaman barat dalam masalah pencurian brondolan buah kelapa sawit milik PT PHP II;
- Bahwa saat diperiksa dalam perkara pencurian buah sawit tersebut, ditemukan bungkus rokok pada diri terdakwa yang berisi ganja;
- Bahwa ganja tersebut didapat dengan cara membeli dengan tujuan untuk obat kaki terdakwa yang patah;
- Bahwa ganja dipakai dengan mencampuri dengan rokok;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psb



- Bahwa dengan menggunakan ganja tersebut membawa pengaruh bagi kaki Terdakwa;
- Bahwa baru sekali ini terdakwa membeli ganja pada andi seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Andi;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut di atas jembatan Sungai Aur;
- Bahwa terdakwa tidak setiap hari memakai ganja;
- Bahwa dalam seminggu bisa 5 (lima) batang;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Andi saat terdakwa sedang menggunakan ganja dan terdakwa membeli Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dapat satu paket namun beratnya terdakwa tidak ingat;
- Bahwa kondisi kaki terdakwa patah karena kecelakaan tahun 2016;
- Bahwa terdakwa mengetahui ganja tersebut dapat menghilangkan rasa nyeri pada kaki terdakwa karena sering dicoba, namun terdakwa tidak ada rekomendasi dari dokter dan tidak ada menyuruh atau atau menyarankan menggunakan ganja;
- Bahwa terdakwa sudah mencoba obat lain tapi tidak ada perubahan, apabila mengkonsumsi ganja tidak terasa sakit lagi;
- Bahwa ganja diperlihatkan kepada terdakwa dan dibenarkan ganja tersebut milik terdakwa;
- Bahwa ganja ditemukan di bawah jok becak motor tersebut dalam keadaan belum dilinting;
- Bahwa terakhir memakai sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa selain ganja dan becak tidak ada lagi barang yang ditemukan saat ditangkap;
- Bahwa kotak rokok Luffman tersebut milik terdakwa ditemukan di bawah jok motor becak dan dalam kotak rokok tersebut ada isi rokok 1 (satu) batang;
- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi kapan ditangkap;
- Bahwa awalnya terdakwa ditangkap di kebun kelapa sawit oleh satpam;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa dibawa ke polres oleh orang perusahaan, sedangkan becak tinggal di lahan sawit;
- Bahwa ganja berada di dalam jok sejak pagi hari diletakkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memakai ganja di kebun PT PHP II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap satpam pada saat mengambil brondolan sawit;
 - Bahwa terdakwa sudah dua kali mengambil brondolan buah kelapa sawit;
 - Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja menjual minyak solar;
 - Bahwa terdakwa memiliki istri dan 3 (tiga) orang anak yang mana saat ini terdakwa tidak tahu dimana dan siapa yang menghidupinya;
 - Bahwa beli ganja dari hasil jual solar;
 - Bahwa memakai ganja untuk menghilangkan sakit pada kaki terdakwa;
 - Bahwa ide memakai ganja tersebut untuk menghilangkan rasa sakit dari andi yang menjual ganja kepada terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak lihat siapa yang membongkar motor terdakwa;
 - Bahwa saat temukan ganja pada becak motor terdakwa lihat;
 - Bahwa terdakwa tidak memakai sabu-sabu;
 - Bahwa terdakwa memang menyembunyikan ganja di bawah jok motor agar tidak nampak;
 - Bahwa memakai ganja sehari cuma satu batang;
 - Bahwa berat 1 (satu) batang tidak Terdakwa ketahui;
 - Bahwa terdakwa ada di tes urine dan hasilnya terdakwa tidak tahu apakah positif atau negatif;
 - Bahwa dokter yang memeriksa terdakwa adalah dr. Haryanto;
 - Bahwa terdakwa mengetahui ada di lakukan *assessment* tapi tidak tahu hasilnya;
 - Bahwa kenal Andi saat melinting;
 - Bahwa bila tidak memakai ganja tidak ada merasakan yang aneh;
 - Bahwa terdakwa butuh direhabilitasi karena kepala terdakwa luka saat kecelakaan;
 - Bahwa selama menggunakan ganja tidak ada izin dari berwenang;
 - Bahwa selama 3 (tiga) bulan memakai ganja total membeli sudah tidak ingat lagi;
 - Bahwa pertama kali memakai sebelum kecelakaan;
 - Bahwa sekarang memakai untuk mengobati kaki terdakwa;
 - Bahwa memakai ganja tahun 2010;
 - Bahwa jika beli Rp10.000,00 hanya mendapatkan 4 (empat) batang;
- Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini terlampir pula alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psb



1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 70/LB.VII.14354/2021 tertanggal 12 Juli 2021 oleh Pegadaian Unit Simpang Empat, Kab. Pasaman Barat; dengan hasil: 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Diduga Jenis Ganja, yang dibungkus dengan kerta timah rokok dengan berat kotor Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Diduga Jenis Ganja 2,05 (dua koma nol lima) gram dengan total berat bersih Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Diduga Jenis Ganja adalah sebesar 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat pembungkus berupa kertas timah rokok sebesar 0,79 (nol koma tujuh puluh Sembilan) gram;

Diambil dari bungkus kecil Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Diduga Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok sebesar 0,4 (nol koma empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan;

2. Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor: 21.083.11.16.05.0647.K, tertanggal 22 Juli 2021, Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, bahwa berdasarkan pengujian sampel seberat 0,4 gram dengan kesimpulan: Ganja (*Cannabis*) positif (+) (termasuk narkotika golongan 1);

3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor Sket/27/VII/KA/KSU/RH.00/2021/BNNK pada tanggal 12 Juli 2021 atas nama terdakwa Khairul Pgl Buyung Bin Hendro yang ditanda tangani oleh dr. Silfia Mela dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat dilakukan tes urine dengan kesimpulan positif mengkonsumsi Narkotika jenis ganja (*Tetra Hydro Cannabinol/THC*);

4. Surat Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu an. Khairul Bin Hendro Pgl Buyung Nomor R/TAT-38/14/VIII/2021/BNNK-PB tanggal 31 Agustus 2021 dengan kesimpulan:

A. Bahwa tersangka a.n Khairul Bin Hendro Pgl Buyung dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan karena berdasarkan hasil pemeriksaan medis tidak menunjukkan gejala ketergantungan narkotika sehingga tersangka atas nama Khairul Bin Hendro Pgl Buyung merupakan korban penyalahgunaan Narkotika;

B. Bahwa tersangka a.n Khairul Bin Hendro Pgl Buyung tidak terindikasi terlibat dalam jaringan sehingga dilanjutkan ke

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psb



proses assessment medis guna dilakukan pemeriksaan guna menentukan proses rehabilitasi apa yang dapat diterapkan terhadap tersangka atas nama Khairul Bin Hendro Pgl Buyung;

C. Bahwa terhadap tersangka atas nama Khairul Bin Hendro Pgl Buyung mengikuti proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Luffman yang berisi 1 (satu) batang Rokok;
- 1 (satu) unit becak motor merk Honda Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH1JBC121AK062215 dan Nomor Mesin JBC1E2066611;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Khairul Bin Hendro Panggilan Buyung pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB pada bulan Juli 2021, bertempat dibelakang Kantor Polres Pasaman Barat Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, kedatangan sedang mengambil buah kelapa sawit berupa brondolan milik perusahaan PT PHP II, oleh Saksi Suhartanto dan Saksi Irwan;
- Bahwa kemudian akibat perbuatannya tersebut Terdakwa dibawa oleh Saksi Suhartanto dan Saksi Irwan ke ke Polres Pasaman Barat;
- Bahwa saat memeriksa Nomor Rangka jok becak motor yang dipakai oleh terdakwa yang diperiksa oleh Saksi Suhartanto dan Saksi Irwan ditemukan Ganja dan sebatang rokok dalam sebuah kotak rokok merk Luffman;
- Bahwa kemudian setelah ditemukan ganja tersebut, saksi Febrian Putra mendatangi tempat kejadian tersebut dan melakukan pengeledahan yang memang benar ditemukan Ganja dan sebatang rokok dalam sebuah kotak rokok merk Luffman;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang meletakkan ganja tersebut dalam jok becak yang dibawa oleh terdakwa tersebut supaya tidak diketahui oleh orang lain;



- Bahwa ganja tersebut dibeli terdakwa dari Sdr Andi dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memakai ganja terakhir sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa terdakwa telah memakai ganja sejak tahun 2010;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa dalam seminggu bisa 5 (lima) batang terdakwa mengkonsumsi ganja yang dilinting dengan rokok;
- Bahwa beli ganja dari hasil jual solar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas unsur "barang siapa" atau "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori pemidanaan, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (*legal entity*), maka meskipun tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 11 s/d Pasal 126 berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan "setiap penyalahguna" merupakan unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, unsur "setiap penyalah guna" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara juridis dapat



dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dalam hal ini sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa Khairul Bin Hendro Panggilan Buyung sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur "setiap orang" menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Bahwa berdasarkan aturan hukum yang berlaku, penggunaan narkotika adalah dilarang kecuali memiliki izin dari yang pihak berwenang;

Menimbang yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, atau dapat dikatakan bahwa melawan hukum adalah tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Mengatur bahwa :

- Dalam Pasal 1 angka 1: narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;
- Dalam Pasal 7 disebutkan: narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



- Dalam Pasal 8 ayat (1): bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam pasal 8 ayat 2 dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;
- Dalam Pasal 38 disebutkan: setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 41 disebutkan: narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan narkoba hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkoba yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Bahwa Terdakwa Khairul Bin Hendro Panggilan Buyung pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB pada bulan Juli 2021, bertempat dibelakang Kantor Polres Pasaman Barat, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, kedatangan sedang mengambil buah kelapa sawit berupa brondolan milik perusahaan PT PHP II, oleh Saksi Suhartanto dan Saksi Irwan;

Menimbang, bahwa kemudian akibat perbuatannya tersebut terdakwa dibawa oleh Saksi Suhartanto dan Saksi Irwan ke Polres Pasaman Barat dan saat memeriksa Nomor Rangka jok becak motor yang dipakai oleh terdakwa yang diperiksa oleh Saksi Suhartanto dan Saksi Irwan ditemukan Ganja dan sebatang rokok dalam sebuah kotak rokok merk Luffman;

Menimbang, bahwa kemudian setelah ditemukan ganja tersebut, Saksi Febrian Putra mendatangi tempat kejadian tersebut dan melakukan pengeledahan yang memang benar ditemukan Ganja dan sebatang rokok dalam sebuah kotak rokok merk Luffman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang meletakkan ganja tersebut dalam jok becak yang dibawa oleh terdakwa tersebut supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa ganja tersebut dibeli terdakwa dari Sdr Andi dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memakai ganja terakhir sehari sebelum penangkapan dan terdakwa tidak ada memiliki izin untuk pemakaian ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor: 21.083.11.16.05.0647.K, tertanggal 22 Juli 2021, Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, bahwa berdasarkan pengujian sampel seberat 0,4 gram dengan kesimpulan: Ganja (*Cannabis*) positif (+) (termasuk narkotika golongan 1);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jumlah banyaknya jumlah ganja yang ditemukan sebagai barang bukti sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 70/LB.VII.14354/2021 tertanggal 12 Juli 2021 oleh Pegadaian Unit Simpang Empat, Kab. Pasaman Barat; dengan hasil: 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Diduga Jenis Ganja, yang dibungkus dengan kerta timah rokok dengan berat kotor Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Diduga Jenis Ganja 2,05 (dua koma nol lima) gram dengan total berat bersih Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Diduga Jenis Ganja adalah sebesar 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat pembungkus berupa kertas timah rokok sebesar 0,79 (nol koma tujuh puluh Sembilan) gram, dari fakta persidangan selama ini Terdakwa adalah pemakai ganja dan barang bukti yang ditemukan akan dipakai oleh Terdakwa, serta melihat jumlahnya habis untuk dipakai sekali dan terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan ganja tersebut. Dengan memperhatikan jumlah barang bukti berada dibawah jumlah ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 yaitu bahwa pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok ganja adalah 5 gram, sehingga menurut Majelis Hakim, Unsur Kedua, Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa pembuktian telah memenuhi ketentuan pasal 183 KUHAP yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psb



terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”, berdasarkan ketentuan tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang ada telah menimbulkan keyakinan bagi majelis hakim bahwa telah terjadi tindak pidana dimana Terdakwa Khairul Bin Hendro Panggilan Buyung telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021, sekira pukul 20.30 WIB, bertempat dibelakang Kantor Polres Pasaman Barat, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dan terdakwa yang patut dipersalahkan sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri, maka unsur “setiap orang” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dan unsur yuridis materil, bahwa memang benar Terdakwa Khairul Bin Hendro Panggilan Buyung sebagai pelaku tindak pidana dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi berdasarkan alat-alat bukti sah, dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukannya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Surat Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu an. Khairul Bin Hendro Pgl Buyung Nomor R/TAT-38/14/VIII/2021/BNNK-PB tanggal 31 Agustus 2021 dengan kesimpulan:

- a. Bahwa tersangka a.n Khairul Bin Hendro Pgl Buyung dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan karena berdasarkan hasil pemeriksaan medis tidak menunjukkan gejala ketergantungan narkotika sehingga tersangka atas nama Khairul Bin Hendro Pgl Buyung merupakan korban penyalahgunaan Narkotika;
- b. Bahwa tersangka a.n Khairul Bin Hendro Pgl Buyung tidak terindikasi terlibat dalam jaringan sehingga dilanjutkan ke proses assesment medis guna dilakukan pemeriksaan guna menentukan proses rehabilitasi apa yang dapat diterapkan terhadap tersangka atas nama Khairul Bin Hendro Pgl Buyung;
- c. Bahwa terhadap tersangka atas nama Khairul Bin Hendro Pgl Buyung mengikuti proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa sudah memakai ganja tersebut sejak tahun 2010 dan terdakwa memakai ganja dengan alasan untuk menghilangkan rasa sakit di kaki akibat kecelakaan yang terjadi pada tahun 2016, dan terdakwa juga menyatakan terdakwa dalam seminggu bisa 5 (lima) batang terdakwa mengkonsumsi ganja yang dilinting dengan rokok, sehingga majelis hakim berpendapat terdakwa bukanlah korban tetapi memang benar sebagai penyalahguna narkotika, sehingga hukuman yang tepat untuk terdakwa bukan rehabilitasi tetapi hukuman penjara;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum karena sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa dan penasehat hukum terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman, permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psb



dan hakikat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa dimana tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana yang dikualifikasi tindak pidana khusus yang menjadi perhatian Pemerintah sehingga dalam pemeriksaan dan penjatuhan putusannya harus memikirkan kepentingan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim, lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana pada amar putusan nantinya telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa terutama demi terwujudnya tujuan terbentuknya undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Diduga Jenis Ganja, yang dibungkus dengan kerta timah rokok dengan berat kotor Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Diduga Jenis Ganja 2,05 (dua koma nol lima) gram dengan total berat bersih Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Diduga Jenis Ganja adalah sebesar 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat pembungkus berupa kertas timah rokok sebesar 0,79 (nol koma tujuh puluh Sembilan) gram;

Diambil dari bungkus kecil Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Diduga Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok sebesar 0,4 (nol koma empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan, yang telah disita dari terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psb



kejahatan, oleh karenanya menurut majelis hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Luffman yang berisi 1 (satu) batang Rokok, yang telah disita dari terdakwa dan barang bukti tersebut disita dari terdakwa, barang bukti tersebut digunakan terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dan barang bukti tersebut tidak bernilai ekonomis oleh karenanya menurut majelis hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit becak motor merk Honda Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH1JBC121AK062215 dan Nomor Mesin JBC1E2066611, yang telah disita dari terdakwa barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk pekerjaan sehari-harinya sebagai penjual minyak, dan barang bukti tersebut sangat bernilai ekonomis bagi terdakwa oleh karenanya menurut majelis hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulung punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA KHAIRUL BIN HENDRO PANGGILAN BUYUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psb



bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Diduga Jenis Ganja yang sisanya sebanyak 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Luffman yang berisi 1 (satu) batang Rokok, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit becak motor merk Honda Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH1JBC121AK062215 dan Nomor Mesin JBC1E2066611, dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober, oleh kami, Suspim G P Nainggolan, S.H. M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Hilman Maulana Yusuf, S.H., Arny Dewi Purnamasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh penuntut umum, penasihat hukum terdakwa dan terdakwa secara daring melalui aplikasi *zoom meeting*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilman Maulana Yusuf, S.H.

Suspim G P Nainggolan, S.H. M.Kn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arny Dewi Purnamasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Warman Priatno, S.H., M.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psb